



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : 188.44 / 2872. 31 / RSJ / 2019
Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 195 dari peraturan tersebut telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali No. 50 Tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah rumah sakit di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka perlu perencanaan anggaran yang berbasis kinerja yaitu; Menyusun rencana dan program kerja seksi, Merencanakan kegiatan dan mengkoordinasikan kegiatan instalasi Rehabilitasi Napza serta Melaksanakan sistem pengendalian interen.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Rehabilitasi Napza Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.3. Undang-undang No. 35, tahun 2009 Tentang Narkotika4. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.5. Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika.7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan

		<p>Korban Penyalahgunaan Narkotika.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 421/Menkes/SK/III/2011 tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA 11. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor: 01/Pb/Ma/Iii/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor : 11/Tahun 2014 Nomor : 03 Tahun 2014 Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014 Nomor : 1 Tahun 2014 Nomor : Perber/01/Iii/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi 12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan narkotika 15. Perka BNN No. 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika 16. Pergub No. 1 Th 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal 17. Pergub Bali No. 69 Th 2016, Tentang Perubahan atas Perubahan Gubernur Bali Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien 2. Kartu Identitas 3. Rujukan BNN/Pengadilan Negeri


		<p>4. Pernyataan biaya tidak ditanggung oleh BNN</p> <p>5. Penanggung jawab pasien/ keluarga pasien</p>
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Prosedur Layanan Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Sedang Menjalani Proses Penyidikan (Tersangka), Penuntutan atau Persidangan (Terdakwa), dan yang Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan (Terpidana) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan narkotika</p> <p>1) Penerimaan Awal Proses awal yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Spot Check</i> b) Pemeriksaan urin c) Pemeriksaan darah d) Pemeriksaan kesehatan dasar e) Wawancara menggunakan form asesmen medis dan keperawatan serta asesmen wajib laport. f) Melakukan pemeriksaan rontgen, USG, EKG, dan EEG bila diperlukan g) Melakukan penilaian status gizi h) Pengisian <i>informed consent</i> klien dan persetujuan keluarga/wali/pengampu <p>2) Detoksifikasi/ Evaluasi Medis dan Psikiatri Tahap ini merupakan tahap rehabilitasi medis, dengan fokus utama pelayanan adalah mengatasi kondisi putus zat, intoksikasi, dan gangguan kesehatan lainnya yang dialami secara fisik/psikis sekaligus penstabilan kondisi klien.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Lama Detoksifikasi/ Evaluasi Fisik dan Psikiatri tergantung kepada jenis zat yang digunakan, maksimal 14 hari. Selanjutnya, dilakukan asesmen untuk menentukan klien bisa mengikuti tahap selanjutnya. b) Metode yang digunakan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> (1) Farmakoterapi (2) Psikoterapi <p>3) Stabilisasi Pada tahap ini klien telah selesai menjalani detoksifikasi dimana kondisi fisik, mental serta emosional secara umum sudah stabil. Tahap ini</p>

		<p>bertujuan untuk mempersiapkan dan memantapkan klien untuk mengikuti program rehabilitasi psikososial. Klien mulai dikenalkan dengan program yang akan dijalankan di tahap primary sesuai dengan program yang berlaku.</p> <p>a) Tahap ini dilakukan maksimal 14 hari, selanjutnya dilakukan asesmen untuk menentukan klien bisa mengikuti tahap selanjutnya.</p> <p>b) Tahap yang dilakukan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Mempersiapkan klien dengan memberikan informasi program rehabilitasi psikososial yang akan dijalani klien (2) Melakukan pengkajian lanjutan mengenai kesehatan medis dan mental meliputi tes psikometri, URICA, VCT, serta lainnya sesuai kebutuhan klien. <p>4) Tahap Primary</p> <p>Tahap Primary adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar penyalah guna NAPZA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab. Pada tahap primary klien mulai mengenali potensi diri, kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan tantangan yang ada serta mengatasi hambatan disekitarnya.</p> <p>Pada tahap ini klien mendapatkan terapi berupa konseling individu, tugas individu, maupun terapi individual lainnya. Selanjutnya klien bergabung dalam komunitas terstruktur yang mempunyai hierarki, jadwal harian, terapi kelompok, group seminar, konseling kelompok dan departemen kerja sebagai media pendukung perubahan diri.</p> <p>Tahap ini dilakukan selama kurang lebih 8 minggu untuk rawat inap awal.</p> <p>Setelah 8 minggu dilakukan sidang evaluasi akhir terhadap pelaksanaan program rehabilitasi rawat inap awal yang sudah dijalani, sebagai dasar keputusan program lanjutan (rawat jalan atau rawat inap). Apabila direkomendasikan program lanjutan rawat jalan maka klien memasuki tahap resosialisasi, bila klien merekomendasikan program lanjutan rawat inap maka klien melanjutkan rawat inap dan</p>
--	--	--

		<p>dievaluasi kembali tiap 4 minggu.</p> <p>5) Tahap Resosialisasi Merupakan tahap proses adaptasi dan persiapan kembali klien kembali ke masyarakat dengan melakukan persiapan dan mendapatkan pendidikan pencegahan kekambuhan (<i>relapse prevention</i>). Tahap ini dilakukan selama 2 (dua) minggu.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	12 – 14 minggu
5	Biaya / Tarif	Sesuai Perda/Pergub/Permenkes
6	Produk Pelayanan	<p>Terapi Rawat Inap berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelayanan 2. Resep 3. Asuhan keperawatan 4. Visite dokter 5. Psikoterapi 6. Terapi rohani 7. Terapi modalitas 8. Terapi Seni 9. Terapi olahraga 10. Terapi Kelompok
7	Sarana Prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang detoksifikasi 2. Ruang primary 3. Ruang isolasi 4. Ruang dapur/makan 5. Ruang olahraga/ rekreasi 6. Ruang musik 7. Ruang kelas/ seminar 8. Ruang periksa dokter 9. Ruang tindakan medis 10. Kamar mandi 11. Meja Registrasi 12. Kursi Tunggu 13. Komputer 14. Tensi Meter 15. Termometer 16. Reflek Hamer 17. Jam Tangan 18. Timbangan Berat Badan 19. Kertas Resep 20. Alat-alat Musik 21. Alat-alat Olah raga
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Psikiater 2. Dokter Umum 3. Psikolog 4. S1 Keperawatan + Ners

		<ul style="list-style-type: none"> 5. D4 Keperawatan 6. D3 Keperawatan 7. Administrasi
9	Pengawasan Internal	<p>Fungsional: SPI melakukan pengawasan secara teratur sesuai jadwal.</p> <p>Struktural: Direktur dan jajarannya secara hierarki</p>
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Keluhan langsung pelanggan c. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id d. Telp : (0366) 91073.91074.91008 <p>Humas → Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI → User (Pelaksana) SPI → Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas. Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p>
11	Jumlah Pelaksana	18 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Napza Rawat Inap
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas Satpam 24 Jam
14	Evaluasi Kinerja	Survey IKM dan Evaluasi secara berkala sesuai rencana

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya/IVd
NIP . 19620115 198710 1 001

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp. KJ
Pembina Tk. I
NIP : 19620802 199103 1 003




PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA
Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613
Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id
Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT
PELAYANAN REHABILITASI NAPZA RAWAT INAP

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN REHABILITASI NAPZA RAWAT INAP SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



Dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina Tk1/ IVb
NIP. 19620802 199103 1 003

Ditetapkan di bangli
Pada tanggal 15 Juni 2019
Kepala Seksi Rawat Inap
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

I Wayan Darsana, S.Kep.Ns
Penata Tk I
NIP. 19760606 199703 1 008